



P U T U S A N
Nomor : 52/Pdt.G/2012/PN.TBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama secara Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

LINDA TALUKU, Umur 31 tahun, Pekerjaan PNS, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Tempat tinggal di Desa Wosia Kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PENGUGAT;

M E L A W A N :

BERNHARD CH. F LALAWI, Umur 40 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Tempat tinggal di Desa Wosia Kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca ;

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo tertanggal 17 Oktober 2012 Nomor : 52/Pen.Pdt.G/2012/PN.TBL. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo tertanggal 18 Oktober 2012 Nomor : 52/Pen.Pdt.G/2012/PN.TBL. tentang Hari Sidang Pertama;
- 3 Surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memperhatikan dengan cermat surat-surat bukti yang diajukan dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2012 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo tertanggal 17 Oktober 2012 di bawah Register No. 52/Pdt.G/2012/PN.TBL telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan yang sah dihadapan Pencatatan Sipil dan Pemuka Agama di Gereja GMIH Wosia Kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara pada tanggal 25 Oktober 2005, Nomor Akta : 071/CS/2005, Akta terlampir dalam permohonan gugatan ;
- 2 Bahwa awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat rukun dan damai hingga telah membuahkan 2 (dua) orang anak yaitu :

1 BERNLIE R. APRIAN YOHANIS LALAWI, Umur 10 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki;

2 BRENDA OKTOFIANI CHRISTILIA LALAWI, Umur 04 tahun, Jenis Kelamin Perempuan;

- 3 Bahwa kedua anak tersebut kini dibawah asuhan Penggugat ;
- 4 Bahwa persoalan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2004, waktu itu Penggugat dan Tergugat belum menikah tapi sudah kawin piara di Manado dan sudah tinggal sama-sama dengan orang tua Tergugat, kemudian Penggugat mengandung anak pertama kurang lebih 4 (empat) bulan, sejak itu Tergugat selingkuh lagi dengan perempuan lain hingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa pada awal tahun 2005 Penggugat tidak mampu lagi dengan kelakuan Tergugat hingga Penggugat kembali ke orangtua Penggugat di Desa Mahia Kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara, kemudian pertengahan tahun 2005 Tergugat menyusul Penggugat di Tobelo dengan rayuan-rayuan manis hingga antara Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali dan antara Penggugat dan Tergugat membentuk pernikahan kudas di Gereja dan di Kantor Catatan Sipil Kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara ;
- 6 Bahwa kemudian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan sekitar 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan Tergugat kembali lagi lakukan perselingkuhan, rupanya penyakit Tergugat tidak dapat disembuhkan lagi walaupun Penggugat berusaha melibatkan Kepala Desa, Tokoh Agama, dan orangtua Penggugat dan Tergugat namun semua usaha Penggugat tidak berhasil ;
- 7 Bahwa perbuatan Tergugat bukan cuma sekali tapi sudah berulang kali dan pernah Tergugat menghamili anak orang hingga Penggugat sudah tidak tahan lagi atas perbuatan Tergugat ;
- 8 Bahwa upaya-upaya sudah Penggugat upayakan namun sering kandas dan hal ini Penggugat sangat merasa kecewa dan putus asa karena perbuatan Tergugat sudah berulang-ulang kali sejak dari Manado sampai di Tobelo kelakuan Tergugat tidak pernah berubah namun semakin menjadi-jadi hingga tahun 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- 9 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan tidak bersama-sama lagi ;
- 10 Bahwa selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan tidak bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah mengirim biaya hidup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dan anak-anak karena itu Penggugat menuntut biaya hidup selama Tergugat meninggalkan Penggugat bersama anak-anak selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan = 570 hari x Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) perhari = Rp.28.000.000.- (dua puluh delapan juta rupiah), ditambah biaya hidup pemeliharaan anak-anak sampai anak-anak menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tobelo kiranya berkeinginan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan mengambil keputusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 25 Oktober 2005 yang dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama Gereja GMIH Desa Wosia Kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara dan Kantor Catatan Sipil Tobelo Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara putus karena perceraian dengan segala akibat hukum;
- 3 Menyatakan anak-anak yang bernama BERNLIE R. APRIAN YOHANIS LALAWI dan BRENDA OKTOFIANI CHRISTILIA LALAWI tetap dibawah asuhan Penggugat;
- 4 Menyatakan bahwa Tergugat harus membayar biaya hidup selama Tergugat meninggalkan Penggugat bersama anak-anak selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan = 570 hari x Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) = Rp.28.000.000.- (dua puluh delapan juta rupiah) dan ditambah lagi biaya hidup pemeliharaan anak-anak sampai anak-anak menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi;
- 5 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tobelo atau kepada Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan sehelai salinan putusan ini ke Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Tobelo Kabupaten Halmahera Utara agar didaftarkan dalam Register yang sedang berjalan tentang perceraian;

6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tobelo sesuai Risalah Panggilan tanggal 25 Oktober 2012, 31 Oktober 2012 dan tanggal 14 November 2012 serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya dipersidangan untuk itu meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil di Unit Pelaksana Teknis Dikdas Dispenpora Kecamatan Tobelo sehingga bagi Penggugat yang akan melakukan perceraian terlebih dahulu harus menempuh prosedur seperti yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa di dalam Peraturan Pemerintah tersebut pasal 3 ayat (1) menyatakan “Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh Izin atau Surat Keterangan lebih dahulu dari Pejabat” dan ayat (2) menyatakan “Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh Izin atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis”;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan Izin cerai dan terhadap permohonan Izin cerai tersebut telah disetujui dan telah dikeluarkan Surat Keterangan/Persetujuan cerai Nomor : 800/49/2012 tertanggal 10 Oktober 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Monika Hulukuti, A.Ma.Pd selaku Kepala UPTD Dispenpora Kecamatan Tobelo sebagai atasan langsung Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat telah memenuhi ketentuan yang berlaku tentang prosedur yang harus ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara Penggugat dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebelum Surat Gugatan dibacakan, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk mempertimbangkan kembali segala sesuatu yang dapat memungkinkan Penggugat berkumpul lagi dengan Tergugat serta telah pula mengingatkan Penggugat akan konskuensi yang timbul jika keinginan Penggugat untuk bercerai tetap dilaksanakan akan tetapi Penggugat telah bertekad untuk tetap bercerai dari Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat yang mana setelah surat gugatan Penggugat dibacakan dipersidangan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 berupa :

- 1 Foto copy Kutipan Akta Perkawinan atas nama BERNHARD CH. F. LALAWI dan LINDA TALUKU tanggal 25 Oktober 2005, Nomor 071/CS/HU/UM/2005, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama BERNLIE REYNALDI APRIAN YOHANIS LALAWI tanggal 25 Oktober 2005, Nomor 1035/CS/HU/IST/2005, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
- 2 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama BRENDA O. CH. LALAWI tanggal 02 Desember 2008, Nomor 3995/CS/HU/2008, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
- 3 Asli Surat Pernyataan dari Tergugat tentang kesediaan dan persetujuan atas gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dengan mengetahui Kepala Desa Wosia, Rudy S. Tuhehay, tertanggal 17 November 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti yang diberi tanda P.1, P.2 dan P.3 telah disesuaikan dengan aslinya dihadapan Majelis Hakim dan telah pula dibubuhi bea meterai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan sedangkan surat bukti yang diberi tanda P.4 adalah asli;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah/ janji sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 HOSEA DOBIKI,
 - Bahwa saksi merupakan warga Desa Wosia dengan jabatan sebagai Kepala Adat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah menikah di Desa Wosia Kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara namun saksi sudah lupa kapan mereka menikah;
 - Bahwa saksi tinggal bertetangga dengan mereka;
 - Bahwa mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang di bawah pengasuhan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian mereka tinggal sendiri di kos-kosan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui secara pasti persoalan Penggugat dan Tergugat akan tetapi pada tahun 2010 ketika saksi dipanggil oleh Kepala Desa Wosia untuk menyelesaikan persoalan mereka barulah saksi tahu masalahnya;
- Bahwa kemudian yang saksi ketahui, Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa saat penyelesaian secara adat, Tergugat diberikan sanksi untuk membayar denda adat sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tahu pekerjaan Tergugat sebagai wiraswasta membuka warung makan namun Tergugat tidak pernah memberi nafkah Penggugat dan kedua anaknya;
- Bahwa Penggugat yang menafkahi kedua anaknya dengan gajinya sebagai PNS;
- Bahwa sekarang Tergugat tidak tinggal serumah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah penyelesaian secara adat di Kantor Desa Wosia, Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dan anak-anak serta tinggal dengan perempuan lain;
- Bahwa menurut saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan karena Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain bahkan Tergugat telah kawin dengan perempuan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar;

2 JOAB TALUKU,

- Bahwa saksi adalah orang tua kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah menikah pada tanggal 25 Oktober 2005 berdasarkan perkawinan pencatatan sipil di Desa Wosia Tobelo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang dibawah pengasuhan Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama lahir dari hubungan Penggugat dan Tergugat sebelum mereka menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dengan saksi kemudian mereka pindah dan tinggal di kos-kosan;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal dengan saksi, mereka sering bertengkar karena Tergugat tidak pernah bertanggung jawab dalam hal memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya padahal Tergugat bekerja sebagai wiraswasta membuka warung makan;
- Bahwa Penggugat yang memberi nafkah terhadap anak-anak dengan gajinya sebagai PNS;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi sering menasihati Tergugat namun Tergugat tidak peduli malah sebaliknya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa pada tahun 2010 persoalan Penggugat dan Tergugat pernah diselesaikan dihadapan Kepala Desa Wosia dan Kepala Adat Desa Wosia serta dihadapan tokoh Agama namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat sering datang ke rumah Penggugat hanya untuk melihat anak-anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak penyelesaian di Kantor Desa Wosia, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak sampai sekarang;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan lagi namun sebagai orang tua, saksi masih mengharapkan Penggugat dan Tergugat hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga yang damai dan harmonis;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dalam hal pembuktiannya dengan surat-surat bukti dan saksi-saksi yang telah diajukannya di persidangan dan tidak mengajukan kesimpulan. Untuk selanjutnya Penggugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat di persidangan bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk mewakilinya menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tobelo, sesuai risalah panggilan tertanggal 25 Oktober 2012, tertanggal 31 Oktober 2012, dan tertanggal 14 November 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk mewakilinya maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir sehingga perkara ini harus tetap dilakukan pemeriksaan secara verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilakukan secara verstek, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetaplah diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Dan untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4, dimana surat-surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-3 telah dibubuhi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya sementara surat bukti yang diberi tanda bukti P-4 adalah asli, selain itu Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya dipersidangan dibawah sumpah/janji menurut agamanya;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat baik alat bukti surat maupun alat bukti saksi, Majelis Hakim menilai secara yuridis formal telah memenuhi syarat sehingga dapat dijadikan dasar untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat sedangkan secara yuridis materiil Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara bebas dengan menghubungkan alat-alat bukti yang satu dengan yang lainnya sehingga saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memformulasikan hal-hal yang sangat esensial untuk dipertimbangkan yaitu :

- 1 Apakah antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang ?
- 2 Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih dapat untuk dipertahankan ?

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang diberi tanda bukti P-1 dan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Bernlie Reynaldi Aprian Yohanis Lalawi dan Brenda O. CH. Lalawi, yang diberi tanda bukti P-2 dan P-3 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya serta Surat Pernyataan dari Tergugat tertanggal 17 November

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 yang diketahui oleh Kepala desa Wosia serta bukti saksi yakni saksi Hosea Dobiki dan saksi Joab Taluku;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen Protestan di Gereja GMIH Elim Wosia Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara pada tanggal 25 Oktober tahun 2005 dan tercatat dari daftar perkawinan menurut Stbl 1933 No. 75 Jo. 1936 No. 607 di Tobelo sebagaimana yang tertera di dalam Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil No. 071/CS/HU/UM/2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Utara tanggal 25 Oktober tahun 2005, sesuai surat bukti yang diberi tanda P-1;
- Bahwa dalam hubungan bersama sebelum perkawinan dan dari dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni Bernlie R. Aprian Yohanis Lalawi, yang lahir pada tanggal 8 April 2002 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil Nomor : 1035/CS/HU/IST/2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kependudukan dan Keluarga Barentana Kabupaten Halmahera Utara dan Brenda O. CH. Lalawi, yang lahir pada tanggal 27 Oktober tahun 2008 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil Nomor : 3995/CS/HU/2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Utara tanggal 02 Desember tahun 2008, sesuai surat bukti yang diberi tanda P-2 dan P-3;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai terlibat percekocokan atau pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, selain itu Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak. Pertengkaran tersebut berlangsung terus menerus;
- Bahwa pada tahun 2010 Kepala Desa Wosia dan Kepala Adat Desa Wosia beserta para Tokoh Agama di Desa Wosia telah berupaya untuk menyelesaikan persoalan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat tetap selingkuh terus menerus dengan perempuan lain;
- Bahwa melalui upaya penyelesaian tersebut, Tergugat dikenai sanksi untuk membayar denda adat sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah pertemuan di Kantor Desa pada tahun 2010, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa sudah 2 (dua) tahun Penggugat dan Tergugat hidup berpisah;
- Bahwa Tergugat membuat Surat Pernyataan bersedia dan setuju untuk diceraikan oleh Penggugat, yang dibuat dihadapan Kepala Desa Wosia pada tanggal 17 November 2012, sesuai surat bukti yang diberi tanda P-4;
- Bahwa sekarang anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat yang menafkahi anak-anak dari hasil gajinya sebagai PNS;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen Protestan di Gereja Elim Wosia Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara pada tanggal 25 Oktober 2005 dan tercatat dari daftar perkawinan menurut Stbl 1933 No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75 Jo. 1936 No. 607 di Tobelo sebagaimana yang tertera di dalam Kutipan Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil No. 071/CS/HU/UM/2005 maka terdapat persesuaian antara surat bukti berupa Kutipan Akta Perkawinan dan keterangan para saksi sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut ketentuan Undang-Undang karena dilakukan dihadapan Pemuka Agama dan dihadapan Pejabat yang berwenang dan telah tercatat dalam suatu daftar perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat perlunya untuk mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut secara yuridis formal apakah telah memenuhi alasan-alasan perceraian seperti yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati maka yang menjadi alasan-alasan perceraian Penggugat dan Tergugat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 pada pasal 19 huruf a yang menyebutkan “salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan dan pada huruf f yang menyebutkan “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan tertuang dasar-dasar perkawinan di Indonesia bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Undang-Undang tersebut haruslah memenuhi seluruh aspek kehidupan baik di dalam pemenuhan berbagai kebutuhan secara jasmani meliputi materi/ekonomi dan kebutuhan hidup lainnya maupun secara rohani meliputi keinginan, perasaan cinta kasih, hasrat untuk saling berbagi dan sebagainya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemenuhan terhadap berbagai kebutuhan tersebut dapat terwujud melalui bentuk keluarga yang harmonis yang ditunjang oleh kemauan dan tekad untuk menjalani kehidupan rumah tangga secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa di dalam berbagai kenyataan yang terjadi bahwa selalu ada saja hal-hal yang timbul dapat berpotensi untuk menciptakan kondisi yang tidak harmonis dalam suatu rumah tangga sehingga untuk mencegah hal yang demikian dibutuhkan kebersamaan untuk saling menopang dan saling melengkapi;

Menimbang, bahwa berhubungan dengan realitas rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya mereka telah menikah pada tanggal 25 Oktober 2005 dalam suatu kehidupan rumah tangga yang harmonis akan tetapi pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat mulai terlibat pertengkaran;

Menimbang, bahwa seperti halnya yang dikemukakan oleh para saksi, pertengkaran tersebut disebabkan oleh tingkah laku Tergugat yang sering menjalin hubungan dengan perempuan-perempuan lain. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi Joab Taluku dan Hosea Dobiki, bahwa Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan-perempuan lain dan ini berlangsung terus menerus hingga sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran karena ulah Tergugat yang selingkuh dengan perempuan lain maka melalui Kepala Desa Wosia dan Kepala Adat serta para Tokoh Agama telah diupayakan penyelesaian, dimana Tergugat dikenai sangsi adat sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah berlangsungnya upaya penyelesaian di Kantor Desa. Tergugat mulai pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak namun apabila Tergugat kembali hanya untuk melihat anak-anak sehingga sudah 2 (dua) tahun lebih, Penggugat dan Tergugat hidup berpisah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat tidak pernah memenuhi kewajibannya sebagai suami dan orang tua untuk menafkahi Penggugat dan anak-anak, melainkan sebaliknya Penggugat yang selalu menafkahi keluarga dari hasil gaji Penggugat sebagai PNS;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti itu berlangsung terus menerus, menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak saling bicara lagi, tidak ada perhatian timbal balik bahkan Tergugat tidak peduli dengan kehidupan rumah tangga mereka lagi. Hal ini nampak dari pernyataan Tergugat yang menyatakan bersedia dan setuju diceraikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pertengkaran dan perselisihan di antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi di dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan realitas yang demikian Majelis Hakim berpendapat meskipun Tergugat setiap kali pergi dan kembali lagi untuk melihat anak-anak namun kebiasaan-kebiasaan Tergugat yang berselingkuh dan berhubungan dengan perempuan lain lain sulit untuk disembuhkan menimbulkan dampak yang mempengaruhi Penggugat secara psikologis dan sosiologis yakni antara lain Penggugat akan berhadapan dengan stigma yang dapat saja ditimbulkan oleh masyarakat tentang status sebagai istri Tergugat namun kondisi riil Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain, kemudian ketidakpastian Penggugat menatap masa depan rumah tangganya, disisi lain untuk memberikan keadilan dan kepastian serta kemanfaatan khususnya bagi Penggugat maka adalah adil bilamana hubungan Tergugat dengan perempuan lain dan pernyataan Tergugat yang bersedia untuk diceraikan oleh Penggugat berarti Tergugat dianggap telah melepaskan tanggung jawab sebagai suami dari Penggugat sehingga perlu dilakukan tindakan hukum dan keadilan untuk mencegah terjadinya ketidakpastian status hukum dan status sosial yang berkepanjangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kehidupan rumah tangga dan perkawinan Penggugat dan Tergugat guna meminimalisir pengaruh terhadap kehidupan lahir dan batin mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara yuridis formal Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang tertera di dalam pasal 19 huruf a dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 maupun secara yuridis materiil telah memberikan indikasi bahwa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka tujuan perkawinan yang semula telah menjadi janji bersama yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan harmonis telah pupus dan tidak ada harapan untuk dirajut kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) huruf b maka Pengadilan berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2005 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 071/CS/HU/UM/2005 tanggal 25 Oktober 2005 dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang ganti rugi biaya hidup yang harus dibayarkan oleh Tergugat karena telah meninggalkan Penggugat dan anak-anak dan tidak memberi nafkah maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut tidak relevan dengan perkara ini, selain itu dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung menyatakan dalam hal adanya tuntutan ganti rugi namun pemohon tuntutan tersebut tidak dapat memberikan perincian secara tepat dan jelas tentang kerugian tersebut maka Hakim harus menolak tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian dan oleh karena perkawinan dilangsungkan dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Utara maka untuk keperluan pencatatan perceraian dimaksud, Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tobelo atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara;

Menimbang, bahwa selain itu tuntutan Penggugat untuk tetap mengasuh kedua anak yang bernama Bernlie R. Aprian Yohanis Lalawi dan Brenda. O. CH. Lalawi, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena sejak ditinggalkan oleh Tergugat, anak-anak tersebut tinggal dengan Penggugat dan diasuh serta diberi nafkah hidup oleh Penggugat sedangkan Tergugat tidak memberi nafkah sehingga demi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan anak-anak tersebut maka anak-anak tersebut tetap dibawa pengasuhan Penggugat namun meskipun demikian Tergugat sebagai ayah biologis dari kedua anaknya tetap memiliki peran dan tanggung jawab untuk mendidik, membina dan menjalin hubungan yang baik dengan mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah sehingga dengan demikian patutlah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak semula Tergugat tidak pernah hadir menghadap untuk mengikuti persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut maka cukup beralasan Majelis Hakim menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian dengan verstek;

Mengingat Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir untuk datang menghadap di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian dengan Verstek;
- 3 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatatan Sipil sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 071/CS/HU/UM/2005 tanggal 25 Oktober 2005 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, putus karena perceraian;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tobelo atau Pejabat Pengadilan Negeri Tobelo yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Negeri Tobelo yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- 5 Menetapkan hak asuh anak tetap berada dibawah pengasuhan Penggugat;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. Rp.241.000.- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah.-);
- 7 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2012 oleh kami Hj. AISA HI. MAHMUD, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, ERWINO. M. AMAHORSEJA. SH, dan DAVID. F. CH. SOPLANIT, SH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dengan dibantu oleh MONANG MANURUNG sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Tobelo dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. AISA HI.MAHMUD, SH.MH.




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERWINO. M. AMAHORSEJA, SH.

DAVID F.CH. SOPLANIT, SH.



Panitera,

MONANG MANURUNG

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran perkara.....Rp. 30.000.-
- Biaya proses perkara.....Rp. 50.000.-
- Biaya panggilan sidang para pihak berperkara....Rp.150.000.-
- Biaya Meterai putusan perkara.....Rp. 6.000.-
- Biaya Redaksi perkara.....Rp. 5.000.-

JumlahRp.241.000.-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)